



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
SEKRETARIAT DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
PANGKALAN KERINCI

KODE POS : 28300

Nomor : 820/BKPSDM-MIK/2023/645
Lamp : 1 (satu)
Hal : **Kenaikan Pangkat PNS**
Periode 1 Oktober 2023

Pangkalan Kerinci, 09 Mei 2023

Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/
Bagian se-Kabupaten Pelalawan
 2. Sdr. Camat/Lurah se-Kab. Pelalawan
- di –

Tempat

Dengan ini diinformasikan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bersama ini disampaikan hal-hal berkenaan dengan kenaikan pangkat periode **1 Oktober 2023** bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Berkas usulan kenaikan pangkat disampaikan kepada BKPSDM Kabupaten Pelalawan dan dilegalisir oleh Pejabat masing – masing OPD, untuk usulan Kenaikan Pangkat Gol. IV/a keatas, III/d kebawah dan KPO Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Gol. IV/a kebawah mulai tanggal **15 Mei 2023 s/d 30 Juni 2023** usul Kenaikan Pangkat yang disampaikan setelah batas akhir akan dikembalikan dan dapat di usulkan untuk Kenaikan Pangkat Periode berikutnya.
2. Terhadap berkas usul kenaikan pangkat yang tidak lengkap tidak akan dilakukan proses usul selanjutnya ke BKN Regional XII, dan akan diusulkan ulang pada periode kenaikan pangkat berikutnya.
3. Berkas yang di Scan harus terpisah sesuai dengan file masing-masing, tidak boleh digabung dalam 1 File (misalnya : SK Pangkat terakhir, nama File SKKP_NIP).
4. Nama setiap File harus sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan pada periode sebelumnya.
5. *Pemberkasas diupload melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)* dengan website : <http://simpeg.pelalawankab.go.id/ipanel/> dengan **Username** dan **Password** Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian masing-masing OPD. berkas dalam bentuk *Soft Copy dengan Format PDF (batas maksimal 2 MB / file)*
6. Untuk Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional, harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditandatangani Pejabat Eselon II, atas Penetapan Penilai Angka Kredit.
7. Hal-hal lain yang masih diragukan dalam penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian **SIMPEG** dapat dikonsultasikan ke BKPSDM melalui Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pelalawan. (Contact person : Sisca – 085228310607, Meli – 08127677710, Marzon - 081275314694)

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n.BUPATI PELALAWAN
SEKRETARIS DAERAH

TEUKU MUKHLIS

Pembina Utama Madya

NIP. 19671227 198810 1 001



**PEDOMAN PENYUSUNAN BERKAS USULAN
KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 OKTOBER 2023**

Ket : tanda * adalah tanda wajib terlampir

I. KENAIKAN PANGKAT REGULER	
A. Kenaikan Pangkat Pertama Kali Sebagai PNS	
1) Pengantar Instansi masing-masing*	Wajib
2) SK Pengangkatan CPNS*	Wajib
3) SK Pengangkatan PNS*	Wajib
4) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022)*	Wajib
5) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
6) SK Jabatan Pelaksana*	Wajib
7) SK Penyesuaian Masa Kerja	Optional
8) SK Pencantuman Gelar	Optional
9) Ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Optional
10) Izin belajar / tugas belajar oleh pejabat berwenang jika meningkatkan Pendidikan	Optional
11) Akreditasi program studi <i>pada saat SK izin belajar / tugas belajar ditetapkan</i>	Optional
12) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru	Optional
13) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
B. Kenaikan Pangkat Lanjutan	
1) Pengantar Instansi Masing masing*	Wajib
2) SK CPNS*	Wajib
3) SK PNS*	Wajib
4) SK Kenaikan Pangkat Terakhir*	Wajib
5) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022)*	Wajib
6) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
7) SK Jabatan Pelaksana*	Wajib
8) Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk. I atau Tk. II / Sertifikat Diklat PIM Setara / Ijazah Setara (*wajib bagi yang Pindah Golongan Ruang ke III/a atau IV/a, memiliki/melampirkan salah satunya)	Optional
9) SK Pemberhentian Jabatan Fungsional jika Sebelumnya Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Optional
10) SK Penyesuaian Masa Kerja	Optional
11) SK Pencantuman Gelar	Optional
12) SK Izin Belajar / Tugas Belajar Oleh Pejabat Berwenang jika Meningkatkan Pendidikan	Optional
13) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Dilegalisir Oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh Ijazah Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Optional
14) Akreditasi Program Studi yang Diikuti jika Memperoleh Ijazah Baru dan pada Ijazah Tidak Tercantum Tingkat Akreditasi dan Forlap Dikti	Optional
15) Khusus Kenaikan Pangkat Reguler yang sedang Tugas Belajar dan Sebelumnya Tidak Menduduki Jabatan Struktural/Fungsional Melampirkan Daftar Nilai Akademik 2 (dua) Tahun Terakhir dari Perguruan Tinggi Tempat Tugas Belajar	Optional
16) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib

II. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN	
A. Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural	
1) Pengantar Instansi masing-masing*	Wajib
2) SK CPNS*	Wajib
3) SK PNS*	Wajib
4) SK kenaikan pangkat terakhir*	Wajib
5) SK Pelantikan Jabatan Struktural*	Wajib
6) SK Pangkat dan Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
7) SK Kenaikan Pangkat dan SK jabatan atasan yang baru jika berganti atau pindah unit kerja	Optional
8) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022)*	Wajib
9) STLUD Tk. II / sertifikat diklat PIM III / Ijazah S2 (*wajib bagi yang Pindah Golongan Ruang ke IV/a, memiliki/melampirkan salah satunya)	Optional
10) SK pembebasan sementara jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu	Optional
11) SK Penyesuaian Masa Kerja	Optional
12) SK Pencantuman Gelar	Optional
13) Izin belajar / tugas belajar oleh pejabat berwenang jika meningkatkan Pendidikan	Optional
14) Ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Optional
15) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru	Optional
16) Akreditasi program studi pada saat SK izin belajar / tugas belajar ditetapkan	Optional
17) Khusus Kenaikan Pangkat Reguler yang sedang Tugas Belajar dan Sebelumnya Tidak Menduduki Jabatan Struktural/Fungsional Melampirkan Daftar Nilai Akademik 2 (dua) Tahun Terakhir dari Perguruan Tinggi Tempat Tugas Belajar	Optional
18) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
B. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu	
1. Kenaikan Pangkat Pertama Kali Sebagai PNS	
1) Pengantar Instansi masing-masing*	Wajib
2) SK Pengangkatan CPNS*	Wajib
3) SK Pengangkatan PNS*	Wajib
4) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022)*	Wajib
5) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
6) SK Pengangkatan Pertama Kali Dalam JFT*	Wajib
7) Sertifikat Diklat Dasar Sesuai Jenjang jika Dipersyaratkan Dalam Peraturan Perundangan (*jika dipersyaratkan)	Optional
8) SK Pengangkatan Kembali jika Sebelumnya pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional	Optional
9) Penetapan Angka Kredit (PAK) Dasar Pengangkatan Dalam JFT*	Wajib
10) Asli PAK per tahun atau sesuai Ketentuan Masing – Masing JFT*	Wajib
11) SK Penyesuaian Masa Kerja	Optional
12) SK Pencantuman Gelar	Optional
13) SK izin Belajar / Tugas Belajar Oleh Pejabat Berwenang jika Meningkatkan Pendidikan	Optional
14) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Dilegalisir Oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh Ijazah Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Optional
15) Akreditasi Program Studi yang Diikuti jika Memperoleh Ijazah Baru dan pada Ijazah Tidak Tercantum Tingkat Akreditasi dan Forlap Dikti*	Optional
16) Dokumen lainnya yang Diatur Secara Khusus Dalam Ketentuan Masing-Masing JFT seperti SK Inpassing nama JFT seperti SK	Optional
17) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penetapan Penilaian Angka Kredit dari minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan	Wajib

kewenangan dari masing masing Jabatan Fungsional*	
18) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
2. Kenaikan Pangkat Lanjutan	
1) Pengantar Instansi masing-masing*	Wajib
2) SK CPNS*	Wajib
3) SK PNS*	Wajib
4) SK kenaikan pangkat terakhir*	Wajib
5) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022)*	Wajib
6) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
7) SK Kenaikan Pangkat dan SK jabatan struktural atasan yang baru jika berganti atau pindah unit kerja	Optional
8) SK Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional*	Wajib
9) SK Kenaikan Jabatan Lama*	Wajib
10) SK Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (*jika naik jabatan)	Optional
11) SK pengangkatan dalam Jenjang Keahlian jika pindah dari jenjang terampil ke ahli (*jika pindah jenjang)	Optional
12) Sertifikat diklat/uji kompetensi perjenjangan jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (*bagi yang dipersyaratkan)	Optional
13) SK pembebasan sementara karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu yang ditentukan atau karena alasan lainnya yang ditentukan dalam ketentuan jabatan fungsional tertentu	Optional
14) SK pengangkatan kembali karena sebelumnya pernah dibebaskan sementara	Optional
15) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*	Wajib
16) SK Penyesuaian Masa Kerja	Wajib
17) SK Pencantuman Gelar	Wajib
18) SK Izin Belajar / tugas belajar oleh pejabat berwenang jika meningkatkan Pendidikan	Optional
19) Ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Optional
20) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru	Optional
21) Akreditasi program studi pada saat SK izin belajar / tugas belajar ditetapkan	Optional
22) Surat penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar	Optional
23) Dokumen lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT seperti SK inpassing bagi jabatan guru dan lain-lain	Optional
24) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penetapan Penilaian Angka Kredit dari minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kewenangan dari masing masing Jabatan Fungsional*	Wajib
25) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
C. Kenaikan Pangkat Memperoleh STTB / IJAZAH (Penyesuaian Ijazah)	
1. Kenaikan Pangkat pertama kali sebagai PNS	
1) Pengantar Instansi masing – masing*	Wajib
2) SK Pengangkatan CPNS*	Wajib
3) SK Pengangkatan PNS*	Wajib
4) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022)*	Wajib
5) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
6) SK Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Bagi JFT*	Optional
7) Sertifikat Diklat Dasar Sesuai Jenjang Bagi JFT jika Diperyaratkan Dalam Peraturan Perundangan (*jika dipersyaratkan)	Optional

8) PAK Dasar Pengangkatan Dalam Jabatan bagi JFT*	Optional
9) Sertifikat Diklat Alih Kelompok jika Dipersyaratkan Dalam Peraturan Perundangan bagi JFT (*jika dipersyaratkan)	Optional
10) SK Pengangkatan Dalam Jenjang Keahlian bagi JFT yang Alih Jenjang dari Terampil ke Ahli	Optional
11) Asli PAK per Tahun atau Sesuai Ketentuan Masing – Masing JFT*	
12) Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUKPI) Sesuai Jenjang Pendidikan yang Dimiliki bagi Selain JFT*	Wajib
13) SK Izin Belajar / tugas belajar/surat keterangan peningkatan pendidikan oleh pejabat berwenang jika meningkatkan Pendidikan*	Wajib
14) Ijazah dan transkrip nilai jika memperoleh ijazah baru* (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Wajib
15) Uraian Tugas yang Ditetapkan Oleh Pejabat Setingkat Pejabat*	Wajib
16) Akreditasi Program Studi yang Diikuti jika pada Ijazah Tidak Tercantum Tingkat Akreditasi dan Forlap Dikti*	Wajib
17) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru*	Wajib
18) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
2. Kenaikan Pangkat Lanjutan	
1) Pengantar Instansi masing-masing*	Wajib
2) SK CPNS*	Wajib
3) SK PNS*	Wajib
4) SK kenaikan pangkat terakhir*	Wajib
5) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022)*	Wajib
6) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
7) SK Kenaikan Pangkat dan SK jabatan struktural atasan yang baru jika berganti atau pindah unit kerja*	Optional
8) Sertifikat Diklat Alih Kelompok jika dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan bagi Jabatan fungsional tertentu (*jika dipersyaratkan)	Optional
9) SK pengangkatan dalam jabatan jenjang keahlian bagi jabatan fungsional tertentu	Optional
10) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya (*wajib bagi JFT)	Optional
11) SK pembagian jam mengajar 1 tahun terakhir bagi JFT guru dan PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru*	Optional
12) Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUKPPI) sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki selain Jabatan Fungsional Tertentu*	Wajib
13) SK Pindah jika pindah instansi atau mutasi unit kerja	Optional
14) Uraian Tugas yang ditetapkan oleh Pejabat setingkat eselon II bagi selain Jabatan Fungsional tertentu*	Wajib
15) SK pembebasan sementara jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu	Optional
16) SK Izin Belajar/tugas belajar/surat keterangan peningkatan pendidikan oleh pejabat berwenang*	Wajib
17) Ijazah dan Transkrip Nilai yang baru* (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Wajib
18) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru (forlap dikti)*	Wajib
19) Akreditasi program studi pada saat SK izin belajar / tugas belajar ditetapkan*	Wajib
20) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib

D. Kenaikan Pangkat Melaksanakan Tugas Belajar Dimana Sebelumnya Menduduki Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional	
1. Kenaikan Pangkat Lanjutan	
1) Pengantar Instansi masing-masing*	Wajib
2) SK CPNS*	Wajib
3) SK PNS*	Wajib
4) SK kenaikan pangkat terakhir*	Wajib
5) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022)*	Wajib
6) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
7) SK pengangkatan dalam jabatan struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu sebelum tugas Belajar*	Wajib
8) SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu	Optional
9) SK Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang*	Wajib
10) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
E. Kenaikan Pangkat Telah Selesai Dan Lulus Tugas Belajar	
1. Kenaikan Pangkat Pertama Kali Sebagai PNS	
1) Pengantar Instansi masing – masing*	Wajib
2) SK Pengangkatan CPNS*	Wajib
3) SK Pengangkatan PNS*	Wajib
4) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022) jika Setelah Tugas Belajar sudah Kembali ditempatkan ke unit kerja*	Wajib
5) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
6) Sertifikat Diklat Dasar Sesuai Jenjang Bagi JFT jika Dipersyaratkan Dalam Peraturan Perundangan (*jika dipersyaratkan)	Optional
7) PAK Dasar Pengangkatan Dalam Jabatan bagi JFT (*bagi JFT)	Optional
8) Sertifikat Diklat Alih Kelompok jika Dipersyaratkan Dalam Peraturan Perundangan bagi JFT	Optional
9) SK Pengangkatan Dalam Jenjang Keahlian bagi JFT	Optional
10) Asli PAK per Tahun atau Sesuai Ketentuan Masing – Masing JFT (*wajib bagi JFT)	Optional
11) Uraian Tugas yang Ditetapkan Oleh Pejabat Setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Selain JFT*	Optional
12) SK Tugas Belajar Oleh Pejabat Berwenang*	Wajib
13) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Dilegalisir Oleh Pejabat Berwenang* (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Wajib
14) Akreditasi Program Studi yang Diikuti jika pada Ijazah Tidak Tercantum Tingkat Akreditasi*	Wajib
15) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru (forlap dikti)*	Wajib
16) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
2. Kenaikan Pangkat Lanjutan	
1) Pengantar Instansi masing-masing*	Wajib
2) SK CPNS*	Wajib
3) SK PNS*	Wajib
4) SK kenaikan pangkat terakhir*	Wajib
5) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022) jika Setelah Tugas Belajar sudah Kembali ditempatkan ke unit kerja*	Wajib
6) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
7) Sah Daftar Nilai Akademik 1 (satu) Tahun Terakhir dari Perguruan Tinggi Tempat Tugas Belajar*	Wajib
8) Sertifikat Diklat Alih Kelompok jika dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan bagi Jabatan Fungsional Tertentu (*jika dipersyaratkan)	Optional

9) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian bagi Jabatan Fungsional Tertentu (*wajib bagi JFT)	Optional
10) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya (*wajib bagi JFT)	Optional
11) Uraian Tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Setingkat Eselon II Kecuali untuk Jabatan Fungsional Tertentu*	Wajib
12) SK Tugas Belajar oleh Pejabat yang berwenang*	Wajib
13) Ijazah dan Transkrip Nilai yang baru* (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Wajib
14) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru (forlap dikti)*	Wajib
15) Fotocopy sah akreditasi program studi pada saat SK izin belajar / tugas belajar ditetapkan*	Wajib
16) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib
F. Kenaikan Pangkat Yang Dipekerjakan / Diperbantukan Secara Penuh Diluar Instansi Induknya	
1) Pengantar Instansi masing-masing*	Wajib
2) SK CPNS*	Wajib
3) SK PNS*	Wajib
4) SK kenaikan pangkat terakhir*	Wajib
5) SKP, Penilaian Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (SKP Tahun 2021 dan SKP Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan No 6 Tahun 2022)*	Wajib
6) SK Pangkat dan SK Jabatan Atasan Langsung saat ini*	Wajib
7) SK dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar Instansi Induknya jika Pertama Kali diusulkan kenaikan Pangkat setelah dipekerjakan atau diperbantukan*	Wajib
8) SK pengangkatan dalam jabatan terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan bagi Pejabat Struktural*	Wajib
9) SK Kenaikan Jabatan jika dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan bagi jabatan fungsional Tertentu	Optional
10) SK pengangkatan dalam jenjang keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli bagi Jabatan Fungsional Tertentu	Optional
11) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu yang disusun mulai tahun terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya*	Optional
12) SK Izin Belajar / Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Memperoleh Ijazah Baru	Optional
13) Ijazah dan Transkrip Nilai yang Baru (Scan legalisir oleh Kampus / Scan Asli)	Optional
17) Dokumen yang telah menunjukkan telah berstatus lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi jika memperoleh ijazah baru	Optional
18) Akreditasi program studi pada saat SK izin belajar / tugas belajar ditetapkan	Optional
14) Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing jabatan fungsional tertentu seperti SK inpassing nama jabatan bagi jabatan fungsional tertentu guru	Optional
15) Surat Keterangan Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin*	Wajib


 a.n. BUPATI PELALAWAN
 SEKRETARIS DAERAH

TENGKU MUKHLIS
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19671227 198810 1 001